



PUTUSAN
Nomor 657 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, S.H. ALIAS ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Agung Pemecutan, Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat Akbar Law Firm, beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, tempat kedudukan di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Binanga Simangunsong, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-51.03/III/2018, tanggal 20 Maret 2018;
- II. PURA TAMBANGAN BADUNG**, tempat kedudukan di Daerah Pemecutan, yang diwakili oleh;
1. **A.A. Ngurah Rai Parwata**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4 Denpasar, Dusun Monang Maning,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pensiunan;

2. I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
3. Anak Agung Ngurah Gede Parasurama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4 Denpasar, Dusun Tegal Agung, Kel/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
4. Anak Agung Ngurah A. Gede Parmadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Subur Nomor 5A, Denpasar, Dusun Monang Maning, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
5. Anak Agung Ngurah Prabawa Suryaningrat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. Anak Agung Ngurah Parswanta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
7. Anak Agung Ngurah Putra Paranayama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Batur Nomor 27 Denpasar, Dusun Pemecutan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

8. Anak Agung Ngurah Garga Candra Gupta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol GG XV Nomor 4 Denpasar, Dusun Tegal Agung, Kelurahan /Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun Celagi Gendong, Desa / Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pensiunan;
10. Anak Agung Ngurah Ketut Parwa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun Alangkajeng, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Anak Agung Ngurah Rai Sudarma, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Dusun Kerandan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum AWP Law Office Building,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama Pura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas: 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Tanggal 19 Juli 2017 atas-nama Pura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan seluas: 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 Tanggal 12 Juli 2017 dan mencoret dari register buku tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 26/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 12 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 92/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26 Juli 2017, Nomor 92/B/2018/PT.TUN.SBY.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Keluarahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan, seluas: 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 tanggal 12 Juli 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak,

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan seluas 9.283 m², sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016 tanggal 12 Juli 2017 dan mencoret dari register buku tanah;

5. Menghukum Pembanding/Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan siapa sesungguhnya sebagai pengemong dari "Pura Tambangan Badung" tidak membawa pengaruh terhadap substansi objek sengketa.
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon Kasasi II/Tergugat II intervensi bertindak untuk kepentingan "Pura Tambangan Badung" dan penerbitan objek sengketa telah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada "Pura Tambangan Badung" sebagai pemilik yang sah atas lokasi objek sengketa, Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pura Tambangan Badung sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, S.H. alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 657 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)